



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

- 1. PENGGUGAT 1**, NIK. 7315097112370032, Lahir di Pinrang, 31 Desember 1937, Umur 85 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan xxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat di xxxxxxxxxx xxxxx x, RT/RW. 003/001, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. PENGGUGAT 2**, NIK. 7315090706700004, Lahir di xxxxxxx xxxxx, 07 Juni 1970, umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan xxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat di Lingkungan Bari I, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. M. ARAS, S.Pd. BIN ABDULLAH**, NIK. 7315090611600001, Lahir di Tonron Saddang, 06 November 1960, Umur 63 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan xxxxxxxxxx, Pekerjaan Guru, Alamat di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Hukum YUSUF AKBAR SAFRILUDIN & REKAN, dengan ini memberikan kuasa kepada, YUSUF AKBAR SAFRILUDIN, S.H, DARUSSALAM S.H., MUH. IRWAN, S.Pd.I., S.H. MUNAWIR, S.E., S.H. Keempatnya Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum YUSUF AKBAR SAFRILUDIN & REKAN, Alamat Jl. Syech Yusuf VI, No. 10 Kel. Katangka, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Telpn 0812 4401 6086, email: y.a.lawfirm10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2023.

melawan

Halaman 1 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Kartini binti Sarurang, Umur 57 Tahun Agama Islam, Kewarganegaraan xxxxxxxx, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat I**;

2. TERGUGAT 4, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan xxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Alamat xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat II**;

3. TERGUGAT 5, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan xxxxxxxxxx, Pekerjaan Polwan, Alamat xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat III**;

4. Siti Mutiara binti Sukarman, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan xxxxxxxxxx, Pekerjaan tidak ada/belum bekerja, Alamat xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasa hukumnya, Para Tergugat I, III dan IV melalui Kuasa hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan gugatan sengketa waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, perkara Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg, tanggal 12 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hamriyah, S.Pd., Binti La Talebe meninggal dunia hari Jumat, 23 Oktober 2020 di Rumah Sakit xxxxxxxxxx xxxxxxx, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa Almarhumah Hamriyah, S.Pd., Binti La Talebe bertempat tinggal terakhir di Lingkungan xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX;

3. Bahwa Ayah Almarhumah Hamriyah, S.Pd., binti La Talebe telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Hari Sabtu, 13 November 2010 di XXXXXXXXXXX XXXX X, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX sedangkan Ibu Almarhumah Hamriyah, S.Pd., masih hidup atas Nama Hj. Tosi binti Senong (Penggugat I) dan saat ini berdomisili di Lingkungan Baru I, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX;

4. Bahwa Almarhumah Hamriyah, S.Pd, juga meninggalkan seorang suami yakni M. Aras, S.Pd. bin Abdullah (Penggugat III) dan seorang Saudara kandung yakni Saharuddin bin Taleba (Penggugat II);

5. Bahwa dari silsilah keturunan almarhumah Hamriyah, S.Pd., sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka secara hukum menunjukan bahwa:

- Hj. Tosi Binti Senong yakni Ibu kandung Pewaris (Penggugat I);
- Saharuddin bin Taleba yakni Saudara kandung Pewaris (Penggugat II); dan
- M. Aras, S.Pd. bin Abdullah yakni Suami Pewaris (Penggugat III), adalah ahli waris Almarhumah Hamriyah, S.Pd.

6. Bahwa disamping meninggalkan Ahli Waris, Pewaris yakni Almarhumah Hamriyah, S.Pd., juga meninggalkan harta warisan berupa:

- Sebidang tanah Sawah yang terletak di XXXXXX XXXX I, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX seluas 1.500 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Sukarman dan Atto
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Hj. Sabaria
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik H. Maming
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik H. Tiro.

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I.

- Sebidang tanah sawah yang terletak di XXXXXX XXXX I,

Halaman 3 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX seluas 4.900 m², dengan batas-

batas:

- Sebelah Barat : Sawah milik H Amir
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Utara : Sawah Milik H Anto
- Sebelah Selatan : Sawah Milik H Basri

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;

c. Sebidang tanah perumahan yang terletak di xxxxxxx xxxx I, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx seluas 461 m².

- Sebelah Barat : Jalan/Jalan xxx
- Sebelah Timur : Tanah milik H Toasing
- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik H. Supi/H Johari
- Sebelah Selatan : Jalan

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III;

7. Bahwa harta waris sebagaimana yang disebutkan dalam posita poin 6 yakni Objek sengketa I, objek Sengketa II dan Objek Sengketa III untuk selanjutnya disebut sebagai harta Waris;

8. Bahwa objek sengketa I seluas 1.500 m² adalah pembagian dari Alm. Talebe Kepada Almarhumah Hamriyah, S.Pd. (Pewaris), Objek sengketa II diperoleh Pewaris atas hibah dari Tjinpau bin Tjapang berdasarkan akta hibah Nomor 964/PPAT/1998 tertanggal 28 Desember 1998 dihadapan PPAT Drs. Kaharuddin dan Objek sengketa III diperoleh Pewaris atas Hibah dari Sukarman berdasarkan Akta Hibah Nomor 464/PPAT/2019 tertanggal 13 November 2019 dihadapan PPAT Rusli, S.Sos;

9. Bahwa harta waris yakni objek sengketa I, Objek sengketa II dan objek sengketa III dikuasai secara bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan dinikmati secara bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa menyerahkan kepada Ahli waris;

10. Bahwa dengan dikuasainya objek sengketa I, Objek sengketa II

Halaman 4 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan objek sengketa III oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak tergolong dalam ahli waris, dengan tanpa hak dan melanggar hak para ahli waris, adalah perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para ahli waris maka seluruh dokumen-dokumen ataupun alas hak baik berbentuk sertifikat atau dokumen kepemilikan lainnya yang terbit di atas objek sengketa I, II dan III adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak berkekuatan hukum;

12. Bahwa oleh karena para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki alas hak dan/atau dasar hukum penguasaan objek sengketa I, II dan III, maka beralasan hukum Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang diberi izin untuk menguasai objek sengketa tersebut agar dihukum untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan Kepada ahli waris Pewaris;

13. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang autentik, maka untuk menghindari agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengalihkan objek sengketa I, II dan III dialihkan Kepada Pihak lain, maka Para Penggugat memohon Kepada Ketuap Pengadilan Agama Kelas 1A Pinrang agar meletakkan sita Jaminan terhadap keseluruhan objek sengketa;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

15. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melaksanakan putusan ini, maka menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III setiap hari keterlambatan Tergugat menaati putusan ini;

Halaman 5 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Klas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pewaris yakni Hamriyah, S.Pd., Binti La Talebe meninggal dunia pada hari Jumat, 23 Oktober 2020 di Rumah Sakit xxxxxxxx xxxxxxx, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa:
 - a. Hj. Tosi Binti Senong yakni Ibu Pewaris (Penggugat I);
 - b. Saharuddin bin Taleba yakni Saudara Pewaris (Penggugat II); dan
 - c. M. Aras, S.Pd. Bin Abdullah yakni Suami Pewaris (Penggugat III);

adalah ahli waris Almarhumah Hamriyah, S.Pd.

4. Menetapkan menurut hukum bahwa:

a. Sebidang tanah sawah yang terletak di xxxxxxx xxxx I, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx seluas 1.500 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Sukarman dan Atto
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik H Sabaria
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik H Maming
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik H Tiro

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;

b. Sebidang tanah sawah yang terletak di xxxxxxx xxxx I, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx seluas 4.900 m²;

Halaman 6 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah milik H. Amir;
- Sebelah Timur : Jalan Tani;
- Sebelah Utara : Sawah Milik H. Anto;
- Sebelah Selatan : Sawah Milik H. Basri;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;

c. Sebidang tanah perumahan yang terletak di xxxxxxxx xxxx I, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx seluas 461 m².

- Sebelah Barat : Jalanan/Jalan xxxx
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Toasing
- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan milik H Supi/H Johari
- Sebelah Selatan : Jalanan

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III;

Adalah harta warisan milik almarhumah Hamriyah, S.Pd., binti La Talebe yang masih budel/belum dibagi waris.

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris untuk:

- a. Hj. Tosi Binti Senong yakni Ibu Pewaris (Penggugat I);
 - b. Saharuddin bin Taleba yakni Saudara Pewaris (Penggugat II);
- dan
- c. M. Aras, S.Pd. Bin Abdullah yakni Suami Pewaris (Penggugat III);

Sesuai pembagian hukum islam/faraid;

6. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah/Perbuatan melawan hak ahli waris dan merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menetapkan menurut hukum bahwa seluruh dokumen-dokumen ataupun alas hak baik berbentuk sertifikat atau dokumen kepemilikan lainnya yang terbit di atas objek sengketa I, II dan III adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak berkekuatan hukum;

8. Menghukum para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang diberi izin untuk menguasai objek

Halaman 7 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut agar dihukum untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada ahli waris Pewaris;

9. Menetapkan menurut hukum agar putusan perakra ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III setiap hari keterlambatan Tergugat menaati putusan ini;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat I, III, dan IV telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat II, telah diulangi dipanggil lagi tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kusanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat II itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara, dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa disamping upaya majelis hakim tersebut, juga telah dilakukan mediasi untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik xxxxxxxxx Nomor 1 Tahun 2016, dalam hal ini menunjuk H. Abdullah, S.H, M.H, sebagai *mediator yang pertama* dan Andi Wandu, M.HI., sebagai *mediator yang kedua* untuk berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, namun upaya tersebut berdasarkan hasil

Halaman 8 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediasi tertanggal 06 Juli 2023, pada pokoknya dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, baik melalui majelis hakim maupun perantaraan mediator, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 6 Juli 2023 dalam register perkara Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg. yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat kecuali Tergugat II, mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

TERGUGAT 3 Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Warga Negara xxxxxxxxx, Status Nikah, Alamat xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **TERGUGAT I.**

SUHARTI Binti SUKARMAN Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Warga Negara xxxxxxxxx, Status Nikah, Alamat xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **TERGUGAT III.**

SITI MUTIARA Binti SUKARMAN Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Warga Negara xxxxxxxxx, Status Nikah, Alamat xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **TERGUGAT IV.**

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT dalam perkara Nomor 417 /Pdt.G.2023/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang.

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya yang disebut di bawah ini, dan dengan ini menyatakan memberikan kuasa kepada :

- 1. BAHTIAR, S.H., M.H,** Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 16 Juni 1981 (Umur 40 Tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7315041606810001, Pekerjaan Advokat/Pengacara dengan Nomor KTA dari PERADI 16.2015.00015.
- 2. ABDUL RAHMAN, S.Pd., S.H.** Tempat/Tanggal Lahir : Tanrutedong, 01 April 1975 (Umur 46 Tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan/Kebangsaan xxxxxxxxx, Pekerjaan Advokat/

Halaman 9 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara dengan Nomor KTA dari PERADI 15.02019, Pendidikan S1 Hukum, aktif mulai tahun 2015 sampai dengan 31 Desember 2021.

3. AYINDAH FRISDAYANTI, S.H. Tempat/Tanggal Lahir : Patobong, 23 Mei 1999 (Umur 24 Tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan/Kebangsaan xxxxxxxx, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7315016305990001, Advokat/Pengacara Magang, Status kawin: Belum Menikah, Pendidikan S1 Hukum, adalah Para Advokat /Pemberi bantuan Hukum / Advokat Magang dari Lembaga Bantuan Hukum INSTITUT COKROAMINOTO PINRANG di jalan Teuku Umar No. 36, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 21 Juni 2023, untuk selanjutnya bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan pemberi kuasa, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengurus kepentingan hukum Para Pemberi Kuasa sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 417 /Pdt.G/2023.PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

melawan

1. Hj. TOSI Binti SENONG, Tempat Tanggal Lahir Pinrang 31-12-1937, (umur 83 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan URT, Status Janda / cerai mati, Warga Negara xxxxxxxx, alamat xxxxxxxx xxxx x Desa xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Sebagai **PENGUGAT I**.

2. SAHARUDDIN Bin TALEBA, Tempat Tanggal Lahir Pinrang 01-07-1970, Jenis Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Status Kawin warga Negara xxxxxxxx, Alamat xxxxxxxx xxxx x Desa xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Sebagai **PENGUGAT II**.

3. M. ARAS S.Pd, Bin ABDULLAH, NIK 735090611600001, Lahir di xxxxxxx xxxx, 06 Juni 1970 / Umur 52 tahun Pekerjaan Guru Status Kawin warga Negara xxxxxxxx, Alamat Lingkungan Baru RT 002 RW 002 Desa xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Sebagai **PENGUGAT III**.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT.

MENGENAI :

Halaman 10 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sawah yang terletak xxxxxxxx xxxx I Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx seluas ± 15 are atau 1.500 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Sukarman
- Sebelah Timur : tanah Hj. Sabariah.
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Maming.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Tiro

Sebagai Objek sengketa I.

- Sebidang tanah yang terletak xxxxxxxx xxxx I Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Pinrang Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx seluas 4.900 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah milik H. Amir.
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Anto.
- Sebelah Selatan : H. Basri

Sebagai Objek sengketa II.

- Sebidang tanah perumahan yang terletak xxxxxxxx xxxx I Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx seluas $\pm 461 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Toasing
- Sebelah Utara : Tanah / bangunan milik H. Jufri / Hj. Johari
- Sebelah Selatan : Jalan

Sebagai Objek sengketa III.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan pada pengadilan Agama Pinrang dengan registrasi perkara Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg tersebut dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 08 Juni 2023 tersebut, maka sebelum menanggapi dalil penggugat maka Tergugat I, III dan IV melalui kuasa hukumnya Menolak Gugatan Para Penggugat tersebut kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan Tergugat I, III, dan IV dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mencermati secara seksama dalil mengenai peristiwa dan dasar hukum para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* maka Tergugat I, III dan IV melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut karena secara hukum mengandung **cacat formil** dan tidak dapat dibuktikan secara **materiil** berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai 3 (tiga) bidang tanah peninggalan almarhum Sukarman bin Langkude yang ditunjuk oleh para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Hamriah S.Pd binti La Talebe yang dikuasai oleh Para Tergugat, sementara para Tergugat tidak tergolong sebagai ahli waris almarhumah Hj. Hamriah S.Pd binti La Talebe, sehingga para Penggugat tersebut menyatakan bahwa penguasaan para Tergugat atas objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa terhadap gugatan *a quo* Tergugat I, III, dan IV menyatakan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Para Ahli Waris Sukarman bin Langkude adalah harta peninggalan almarhum Sukarman bin Langkude yaitu :

1. Sebidang tanah sawah yang terletak xxxxxxxx xxxx I Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx seluas \pm 15 are atau 1.500 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Sukarman
- Sebelah Timur : tanah Hj. Sabariah.
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Maming.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Tiro

Sebagai **Objek sengketa I.**

Dimana objek sengketa tersebut diperoleh dari Hj. Hamriyah S.Pd. berdasarkan **Hibah** dari Hj. Hamriyah S.Pd, dihibahkan kepada pamannya bernama Sukarman karena yang membesarkan Hj.Hamriyah sejak kecil sampai menjadi Pegawai Negeri adalah Sukarman.

Halaman 12 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah yang terletak di xxxxxxxx xxxx I Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx seluas 4.900 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah milik H. Amir.
- Sebelah Timur : Jalan Tani
- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Anto.
- Sebelah Selatan : H. Basri

Sebagai **Objek sengketa II**

adalah tanah Peninggalan Sukarman berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01999 / SU No. 00563 Mattirodeceng /2020 seluas 4.709 m², namun bidang tanah tersebut telah dialihkan dalam bentuk jual beli kepada **H. Haming**.

3. Sebidang tanah perumahan yang terletak di xxxxxxxx xxxx I Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx seluas ± 461 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Toasing
- Sebelah Utara : Tanah / bangunan milik H. Jufri / Hj. Johari
- Sebelah Selatan : Jalan

Sebagai **Objek sengketa III.**

Adalah harta peninggalan Sarurang yang kini menjadi milik para ahli waris Sukarman berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01998/SU No. 00562 Mattirodeceng /2020 seluas 4.77M2.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Para Tergugat yang menguasai objek sengketa dan tidak tergolong sebagai ahli waris almarhumah Hj. Hamriyah S.Pd binti La Talebe, sehingga Para Penggugat tersebut menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sementara 3 (tiga) bidang tanah yang dimaksud sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan Sukarman bin Langkude yang dikuasai oleh para ahli waris Sukarman bin Langkude dan sebagian lainnya telah terjual kepada H. Haming maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut,

Halaman 13 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung (MA) dilakukan oleh badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan *Peradilan Umum; Lingkungan peradilan Agama; Lingkungan Peradilan militer; Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara*. Dalam artian bahwa masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai kewenangan mengadili secara absolut dalam mengadili suatu perkara tertentu yang mutlak menjadi yurisdiksinya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, *Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan ekonomi syari'ah*. Maka oleh karena Para Penggugat menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sementara tidak disebutkan dalam ketentuan Pasal 49 UU Peradilan Agama tidak menyangkut sengketa perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 *huruf (a)* Kompilasi Hukum Islam bahwa *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*". Sementara Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak tergolong sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Hamriyah S.Pd. binti Latalebe maka dapat diketahui bahwa sengketa *Perbuatan Melawan Hukum tidak masuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama*.

Bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Hamriyah S.Pd. Binti Latalebe, sementara para Tergugat tidak tergolong sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Hamriyah S.Pd. Binti Latalebe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 *huruf (a)* Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2019 Tentang

Halaman 14 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR berbunyi: "*Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya*" oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejke Verklaard*).

2. Eksepsi Error In Persona.

Bahwa adapun alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi a quo didasari atas doctrin hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa "*cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona*".

Bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang notabene adalah ahli waris almarhum Sukarman bin Langkude dimana Para Tergugat menguasai objek sengketa yang diperoleh sebagai warisan dari almarhum Sukarman Bin Langkude maka Tergugat I, III, dan IV melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan kewarisan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung **error in persona** berdasarkan klasifikasi yaitu mengenai eksepsi *Diskualifikasi in persona*" dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). dengan alasan yang secara hukum diuraikan sebagai berikut :

2.1. Mengenai **Diskualifikasi In Persona**.

Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatan a quo, adalah menginginkan agar 3 (tiga) bidang tanah yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita angka (6) diserahkan oleh Para Tergugat kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk dibagi waris oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Hamriyah S.Pd, Binti La Talebe, dengan alasan bahwa 3 (tiga) bidang tanah

Halaman 15 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Hamriah S.Pd, Binti La Talebe, yang oleh Para Penggugat disebut sebagai Pewaris.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, III, dan IV melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mendapatkan objek sengketa *a quo* karena pada dasarnya 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam posita angka (6) dalam surat gugatan *a quo* adalah milik / Peninggalan almarhum Sukarman Bin Langkude yang diperoleh dari Hj. Hamriyah pada saat Hj. Hamriyah S.Pd. Binti Latalebe dan Sukarman Bin Langkude masih hidup sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam** bahwa "*Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*" maka secara hukum objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Sukarman Bin Langkude.

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam** yaitu :

- a. *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*."
- b. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*"
- c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Yang ingin saya tanyakan yaitu dari kata-kata "tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*
- d. *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya*

Bahwa oleh karena Hj. Hamriah S.Pd, Binti La Talebe semasa hidupnya telah menyerahkan menghibahkan sebagian harta miliknya kepada pamannya bernama Sukarman Bin Langkude lalu kemudian Hj. Hamriyah Binti La Talebe meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020 maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dimana dalam *huruf (b)* bahwa "*Pewaris*

Halaman 16 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan." Dan pada huruf (d), yang mengatakan *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya*" maka Hj. Hamriah S.Pd. Binti La Talebe tidak dapat dipandang sebagai Pewaris atas objek sengketa karena harta miliknya tersebut telah beralih kepada Sukarman Bin Langkude pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebelum Hj. Hamriyah S.Pd. Binti La Talebe meninggal dunia, maka dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terkait objek sengketa dalam perkara ini.

2.2. Kurang Pihak. (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa oleh karena objek sengketa I dalam perkara a quo pada mulanya adalah milik Hj. Hamriah yang diperoleh sebagai warisan dan objek sengketa II dan III diperoleh berdasarkan hibah sementara dalam kepemilikannya tersebut Hj. Hamriah Binti La Talebe mengibahkan tanah miliknya kepada Sukarman Bin Langkude, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Sukarman Bin Langkude.

Bahwa oleh karena Sukarman Bin Langkude meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021 oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUH. **Perdata** yang menggariskan "*Bahwa ahli waris dengan sendirinya mendapatkan hak atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal*" maka objek sengketa perkara a quo beralih kepada para ahli waris Sukarman bin Langkude yaitu :

1. Hj. Kartini Saruleng (isteri Sukarman).
2. TERGUGAT 4;
3. TERGUGAT 5;
4. TERGUGAT 6;
5. Usman, S. Bin Sukarman;
6. Syamsuddin S. Bin Sukarman;
7. Zakiah Nu'aini. Binti Sukarman;

Halaman 17 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Alfiah Inayah Binti Sukarman;

Sementara dalam perkara a quo Para Penggugat hanya menarik pihak sebagai Tergugat yaitu :

1. Hj, Kartini alias Kartini Saruleng Sukarman sebagai Tergugat I.
2. Sumarni binti Sukarman sebagai Tergugat II.
3. Suhartini Sukarman sebagai Tergugat III.
4. TERGUGAT 6 sebagai Tergugat IV.

sehingga masih terdapat 4 (empat) orang ahli waris Sukarman yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, bahkan oleh karena objek sengketa II telah terjual kepada H. Haming sementara H. Haming tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**).

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik semua ahli waris almarhum Sukarman sebagai pihak dalam perkara a quo sementara ketentuan Pasal 833 KUH. Perdata, memberikan hak kepada para ahli waris Sukarman bin Langkude sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa perkara a quo maka gugatan mengandung cacat formil sebagaimana dipertegas dalam Yurisprudensi MARI dalam perkara Nomor 151K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan "*oleh karena gugatan kurang pihak, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Oleh karena itu gugatan Penggugat berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvekljekle Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut di atas maka Tergugat I, III, dan IV melalui kuasa hukumnya mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menurut hukum untuk mengabulkan ekspesi Tergugat I, III, dan IV tersebut, seraya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvekljekle Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa segala apa yang telah diuraikan oleh kuasa hukum Tergugat I, III, dan IV pada alasan eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara. Bahwa mencermati dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan

Halaman 18 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo maka dengan ini Tergugat I, III, dan IV melalui kuasa hukumnya menolak gugatan para Penggugat tersebut berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **benar** apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (1) dan angka (2) mengenai tempat dan waktu meninggalnya Hj. Hamriah S,Pd, binti La Talebe, namun **tidak benar** dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Hj. Hamriah S.pd, Binti La Talebe sebagai pewaris dalam perkara ini, karena dalam kenyataan objek sengketa dalam perkara ini telah menjadi milik Sukarman bin Langkude berdasarkan hibah dari Hj. Hamriah S.pd, binti La Talebe, sementara yang dimaksud Pewaris berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.* sementara objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat adalah tanah peninggalan Sukarman bin Langkude, yang diukasai oleh para *ahli waris almarhum Sukarman bin Langkude*, dan sebagian lainnya telah terjual kepada pihak ketiga bernama H. Haming, maka dengan demikian gugatan para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 49 UU Peradilan Agama.
2. Bahwa **benar** dalil Penggugat pada posita angka (3), angka (4), angka (5), dan angka (6), namun tidak benar dalil para Penggugat sebagaimana dalam posita angka (7) dalam perkara ini karena Para Penggugat tidak berhak mendapatkan bagian atas objek sengketa tanah yang ditunjuk sebagai objek sengketa oleh para Penggugat telah menjadi milik Sukarman bin Langkude berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebelum Hj. Hamriah S,Pd Binti La Talebe meninggal dunia sementara yang dimaksud *harta peninggalan* sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam *adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya* sementara dalam kenyataan harta Hj. Hamriah S,Pd Binti La Talebe yang dimaksud oleh Para

Halaman 19 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah beralih kepada Sukarman Bin Langkude pada saat Hj.

Hamriah S,Pd Binti La Talebe masih hidup.

3. Bahwa **benar** dalil Penggugat pada posita angka **(8)**, mengenai proses perolehanan Hj. Hamriah S,Pd Binti La Talebe atas objek sengketa, akan tetapi kepemilikan Hj. Hamriah S,Pd binti La Talebe telah berakhir sejak terjadinya penyerahan/hibah dari Hj. Hamriah S,Pd binti La Talebe tanah miliknya tersebut kepada Sukarman Bin Langkude, pada tanggal 9 Desember 2020, oleh karena itu sejak terjadinya hibah tersebut maka hak Hj. Hamriah S,Pd Binti La Talebe atas tanah objek sengketa dalam perkara ini telah berakhir / hapus sebagaimana ketentuan **Pasal 171 huruf g, Kompilasi Hukum Islam** bahwa "*Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*". maka sejak terjadinya hibah atas objek sengketa dari Hj. Hamriah S,Pd Binti La Talebe kepada Sukarman Bin Langkude pada tanggal 9 Desember 2021 maka hak Hj. Hamriah S.Pd Binti La Talebe telah hapus sebelum Hj. Hamriah S,Pd. Binti La Talebe meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020, oleh karena itu tuntutan Para Penggugat atas objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf d Kompilasi Hukum Islam maka tuntutan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam **Petitum** angka (4) dan angka **(5)** berdasar hukum untuk **ditolak**.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka **(9)**, Tergugat I, III dan IV menyatakan benar bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah *harta waris* namun yang menjadi *pewaris atas harta tersebut adalah almarhum Sukarman Bin Langkude* maka dengan demikian pernyataan Para Penggugat pada posita angka **(10)** yang menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak berdasar hukum, karena dalam kenyataan para ahli waris Sukarman Bin Langkude menguasai objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu tuntutan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Petitum angka **(6)**, angka **(7)** dan angka **(8)** berdasar hukum untuk **ditolak**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan oleh karena gugatan

Halaman 20 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka segala apa yang menjadi dalil Para Penggugat dalam posita angka **(11), (12), (13), (14)** dan **(15)** tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua Perubahan UU No. 50 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan demikian Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV, melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang mengadili perkara Nomor 417 /Pdt.G / 2023 /PA.Prg tersebut MENOLAK gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejke Verklaard*).

Bahwa oleh karena Para Penggugat tanpa hak mengajukan gugatan a quo maka Tergugat I, III, dan IV melalui kuasa hukumnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo kiranya berkenan menurut hukum untuk menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan oleh kuasa hukum Tergugat I, III, dan IV diatas, maka Tergugat I, III, dan IV melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pinrang /Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No. 417 / Pdt.G / 2023 / PA . Prg. berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 21 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan / atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis bertanggal 20 Juli 2023 selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi Absolute

Bahwa pokoknya dalil eksepsi para Tergugat tentang Kompetensi Absolute sudah masuk dalam pokok perkara, dan beralasan hukum untuk ditolak, namun Para Penggugat perlu menerangkan bahwa terkait objek sengketa sebelumnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor perkara 22/Pdt.G/2021/PN.Pin dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang dijelaskan dalam salah satu pertimbangannya bahwa "Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pihak adalah orang-orang yang beragama Islam, kemudian diketahui bahwa akar permasalahan para pihak berawal dari adanya hibah yang dibuat oleh Hj. HAMRIYAH kepada SUKARMAN yang keduanya adalah orang-orang yang bergama Islam serta adanya hal-hal tentang kewarisan yang harus ditentukan terlebih dahulu untuk menjelaskan hubungan kewarisan antara Hj. HAMRIYAH, Para Penggugat, SUKARMAN dan juga Para Tergugat yang mana kesemuanya adalah orang-orang yang bergama Islam maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini termasuk dalam tugas dan wewenang Peradilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara a quo sehingga Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini oleh karenanya terhadap gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam Petitemnya dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Halaman 22 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat tentang Kompetensi Absolute beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Tentang Error In Persona

- a. Bahwa pokoknya dalil eksepsi para Tergugat tentang Error in persona sudah masuk dalam pokok perkara, dan beralasan hukum untuk ditolak karena membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahapan pembuktian;
- b. Bahwa para Penggugat perlu menjelaskan bahwa pada dasarnya para Tergugat mengakui bahwa 3 (tiga) objek sengketa dalam Gugatan Penggugat dahulu adalah Tanah Milik Alm. Hj. Hamriyah, S.Pd dan kemudian dihibahkan Kepada Orang Tua para Tergugat yakni Alm. Sukarman bin Langkude, namun akta hibah tersebut telah dibatalkan oleh Camat xxxxxxxx selaku PPAT sementara tertanggal 17 November 2020;
- c. Bahwa terkait akta hibah yang dimaksudkan oleh Para Tergugat adalah hal yang mengada-ada, karena Alm. Hj. Hamriyah selaku Pewaris, tidak pernah menghibahkan 3 (tiga) objek sengketa Kepada siapapun, termasuk Kepada Alm. Sukarman bin Langkude, namun sebaliknya, Alm. Sukarman bin Langkudelah yang mewakili orang tua Alm. Hj. Hamriyah untuk menghibahkan tanahnya Kepada Hj. Hamriyah berdasarkan Akta Hibah Nomor 464/PPAT/2019 tertanggal 13 November 2019;
- d. Bahwa karena para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Hj. Hamriyah selaku Pewaris, maka berdasarkan Hukum, Para Penggugat sangat memiliki Legal Standing untuk melakukan perbuatan Hukum atas ketiga objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
- e. Bahwa oleh karena itu, eksepsi Para Tergugat tentang legal standing Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

3. Tentang Kurang Pihak

Halaman 23 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada pokoknya dalil eksepsi para Tergugat tentang kurang Pihak, sudah masuk dalam pokok perkara, dan beralasan hukum untuk ditolak karena membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahapan pembuktian;
- b. Bahwa pada dasarnya Penggugatlah yang menentukan siapa pihak yang telah merugikan kepentingan hukum para Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa para Tergugatlah yang telah merugikan Kepentingan Hukum para Penggugat tanpa mempersoalkan siapa ahli waris dari Sukarman bin Langkude;
- d. Bahwa terkait penguasaan yang dilakukan oleh H. Haming dengan Cara Jual beli, adalah tindakan yang jelas-jelas melawan hukum, karena objek sengketa dalam proses berperkara, namun para Tergugat melakukan tindakan hukum atas objek sengketa yang berdasarkan Hukum adalah harta waris dari Alm. Hj. Hamriyah dan bukan hak milik Sukarman bin Langkude;
- e. Bahwa oleh karena itu beralasan Hukum eksepsi Para tergugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban para Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat halaman 10 poin 1 (satu) mengakui dan membenarkan bahwa 3 (tiga) objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan para Penggugat adalah milik Alm. Hj. Hamriyah, S.pd. yang dihibahkan Kepada Alm. Sukarman bin Lankude, oleh karena itu, hal ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;
3. Bahwa karena Para Tergugat telah mengakui dan membenarkan objek sengketa dahulu adalah milik Alm. Hj. Hamriyah, S.Pd, maka secara hukum, 3 (tiga) objek sengketa harus dibagikan Kepada ahli waris Hj. Hamriyah yakni Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, karena akta Hibah yang dimaksud Para Tergugat telah dibatalkan oleh Camat xxxxxxx Selaku PPAT Sementara tertanggal 17 November 2020;

Halaman 24 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya terkait Penjualan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum karena objek sengketa masih dalam status Harta Waris dari Alm. Pewaris Hj. Hamriyah, S.Pd;
5. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Para Tergugat Halaman 11 (sebelas) Poin 3 karena akta hibah yang didalilkan oleh para Tergugat adalah akta yang telah dibatalkan oleh Camat xxxxxxxx Selaku PPAT Sementara tertanggal 17 November 2020;
6. Bahwa ketentuan hibah berdasarkan Pasal 210 KHI pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, oleh karena itu, berdasarkan Hukum hibah yang diterima oleh Alm. Sukarman yang telah dibatalkan adalah batal demi hukum, karena telah melebihi 1/3 dari jumlah objek sengketa dan selebihnya diperhitungkan sebagai warisan yang wajib dibagikan Kepada ahli warisnya yakni Para Penggugat;
7. Bahwa Para Penggugat juga tegas menolak dalil Para Tergugat dalam jawabannya halaman 11 (sebelas) poin 3 yang menerangkan “:
“bahwa 3 (tiga) objek sengketa telah dihibahkan dari Alm. Hj. Hamriyah Kepada Alm. Sukarman pada tanggal 9 Desember 2021, sementara Pewaris Hj. Hamriyah, S.Pd., meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020 berdasarkan Surat Kematian Nomor 472.12/27/MD/X/2020, sehingga hibah yang dimaksudkan oleh Para Tergugat adalah tidak benar dan mengada-ada;
8. Bahwa karena hibah yang dimaksud oleh Para Tergugat tidak beralasan hukum dan hibah tersebut ada setelah Alm. Hj. Hamriyah, S.Pd., meninggal dunia, maka berdasarkan Hukum, Penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian replik para Penggugat di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Klas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

Halaman 25 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pewaris yakni Hamriyah, S.Pd., Binti La Talebe meninggal dunia pada hari Jumat, 23 Oktober 2020 di Rumah Sakit xxxxxxxx xxxxxxxx, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa:
 - a. Hj. Tosi binti Senong yakni Ibu Pewaris (Penggugat I);
 - b. Saharuddin bin Taleba yakni Saudara Pewaris (Penggugat II); dan
 - c. M. Aras, S.Pd. Bin Abdullah yakni Suami Pewaris (Penggugat III);adalah ahli waris Almarhumah Hamriyah, S.Pd.
5. Menetapkan menurut hukum bahwa:
 - a. Sebidang tanah Sawah yang terletak di xxxxxxxx xxxx I, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx seluas 1.500 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Sukarman dan Atto
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik H Sabaria
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik H Maming
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik H TiroUntuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;
 - b. Sebidang tanah sawah yang terletak di xxxxxxxx xxxx I, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx seluas 4.900 m²;
 - Sebelah Barat : Sawah milik H Amir
 - Sebelah Timur : Jalan Tani
 - Sebelah Utara : Sawah Milik H Anto
 - Sebelah Selatan : Sawah Milik H Basri

Halaman 26 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;

c. Sebidang tanah perumahan yang terletak di xxxxxxxx xxxx I, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx seluas 461 m².

- Sebelah Barat : Jalan/Jalan xxxx
- Sebelah Timur : Tanah milik H Toasing
- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan milik H Supi/H

Johari

- Sebelah Selatan : Jalan

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III;

Adalah harta warisan milik almarhumah Hamriyah, S.Pd., Binti La Talebe yang masih budel/belum dibagi waris.

6. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing untuk:

- a. Hj. Tosi Binti Senong yakni Ibu Pewaris (Penggugat I);
- b. Saharuddin bin Taleba yakni Saudara Pewaris (Penggugat II); dan
- c. M. Aras, S.Pd. Bin Abdullah yakni Suami Pewaris (Penggugat III);

Sesuai pembagian hukum islam/faraid;

7. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah/Perbuatan melawan hak ahli waris dan merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menetapkan menurut hukum bahwa seluruh dokumen-dokumen ataupun alas hak baik berbentuk sertifikat atau dokumen kepemilikan lainnya yang terbit diatas objek sengketa I, II dan III adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak berkekuatan hukum;

9. Menghukum Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang diberi izin untuk menguasai objek sengketa tersebut agar dihukum untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada ahli waris Pewaris;

Halaman 27 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan menurut hukum agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III setiap hari keterlambatan Tergugat menaati putusan ini;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik pada persidangan tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan REPLIK Penggugat, Tertanggal 20 Juli 2023, maka Tergugat I, III dan IV melalui Kuasa hukumnya mengajukan **DUPLIK** sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I, III dan IV pada pokoknya tetap dalam eksepsi semula dan membantah dalil Penggugat dalam tanggapan mengenai eksepsi tersebut oleh karena itu Tergugat I, III dan IV mempertegas masing-masing eksepsi a quo sebagai berikut :

3. Dalam Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan.

Bahwa dalam eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, Tergugat I, III, dan IV melalui kuasa hukum telah menyatakan bahwa gugatan penggugat melanggar kewenangan absolut Pengadilan, dengan alasan yang pada pokoknya merujuk pada dalil Penggugat yang menyatakan "*bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Hamriah S.Pd. Binti Latalebe sehingga Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum*, sementara Para Tergugat

Halaman 28 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tergolong sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Hamriah S.Pd. Binti Latalebe", maka Tergugat I, III, dan IV mengajukan eksepsi *mengenai Kewenangan absolut pengadilan* dengan merujuk pada ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua Perubahan UU No. 50 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 134 HIR.

Bahwa terhadap eksepsi *a quo*, Penggugat mengajukan bantahan dengan berpedoman pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Pin yang pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat maka Tergugat I, III, dan IV menyatakan bahwa alasan *a quo* tidak berdasar hukum karena esensi permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sangat berbeda dengan esensi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Pin tersebut.

Bahwa oleh karena esensi permasalahan dalam perkara Nomor 22/Pdt.G / 2021 / PN.Pin tersebut hanya mempermasalahkan mengenai kewarisan tanpa menguraikan alasan perbuatan melawan hukum maka sangat wajar jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang menyatakan gugatan Penggugat melanggar kewenangan absolut Pengadilan sementara dalam dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat jelas mengarah pada perkara perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Posita angka (10) dan petitum angka (6) dan angka (7) bahkan dalam replik pokok perkara pada angka (8) dalil Penggugat masih menyangkut perbuatan melawan hukum maka dapat disimpulkan bahwa esensi gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Hamriah S.Pd. Binti Latalebe, sehingga Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, bahkan dalam kenyataan Para Tergugat tidak tergolong sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Hamriah S.Pd. Binti Latalebe, maka secara hukum alasan Penggugat yang

Halaman 29 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pada Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Pin tersebut tidak berdasar hukum maka dengan demikian eksepsi Tergugat I, III, dan IV dalam perkara ini berdasar hukum untuk dikabulkan.

4. Eksepsi Error In Persona.

Bahwa Tergugat I, III, dan IV tetap dalam dalil eksepsi a quo dan membantah jawaban Penggugat tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

4.1. Mengenai *Diskualifikasi In Persona*.

a. Terhadap alasan pada huruf (a) Tergugat menyatakan bahwa alasan tersebut tidak berdasar hukum karena menyangkut formalitas gugatan yang secara eksepsional harus diperiksa dan dipertimbangkan tersebut dalam eksepsi.

b. Terhadap alasan pada huruf (b) Tergugat menyatakan bahwa alasan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum karena Akta Pembatalan hibah yang dimaksud oleh Penggugat baru diterbitkan setelah Hj. Hamriah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020 sehingga pembatalan Akta Jual beli yang terbit pada bulan November 2020 tersebut tidak sah karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1688 KUH. Perdata suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut:

(a) jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah.

(b) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah.

(c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin.

bahkan pembatalan hibah hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Hibah dengan mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal

Halaman 30 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum maka dengan demikian akta pembatalan hibah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak sah.

c. Terhadap alasan pada huruf (c) Tergugat menyakan bahwa alasan tersebut tidak berdasar hukum karena dalam kenyataan karena Hj. Hamriah S.Pd, Binti La Talebe semasa hidupnya telah menyerahkan sebagian harta miliknya kepada pamannya bernama Sukarman Bin Langkude lalu kemudian Hj. Hamriah Binti La Talebe meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020, oleh karena itu objek sengketa dalam perkara ini tidak dapat dianggap sebagai harta peninggalan Hj. Hamriah S.Pd.

d. Terhadap alasan pada huruf (d) Tergugat menyatakan bahwa alasan tersebut tidak berdasar hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara: *Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup* dan Pasal 171 huruf g, Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki"*. maka dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa harta yang sudah dihibahkan oleh Hj. Hamriah Binti La Talebe semasa hidupnya tidak dapat dianggap sebagai harta peninggalan almarhumah Hj. Hamria Binti La Talebe sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing atas harta yang telah dihibahkan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka alasan Penggugat dalam menanggapi eksepsi a quo adalah tidak berdasar hukum maka dengan demikian eksepsi a quo patut untuk dikabulkan.

4.2. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa mencermati bantahan Penggugat mengenai eksepsi a quo, maka tergugat I, III, dan IV tetap dalam eksepsi semula dan membantah masing-masing bantahan Penggugat tersebut sebagai berikut :

Halaman 31 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa terhadap alasan pada huruf (a) Tergugat menyatakan bahwa alasan tersebut tidak berdasar hukum karena menyangkut formalitas gugatan yang secara eksepsional harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam eksepsi.

b. Bahwa terhadap alasan pada huruf (b) Tergugat menyatakan bahwa alasan tersebut tidak berdasar hukum karena meskipun penggugat berhak menentukan siapa yang hendak digugat namun ketentuan hukum menyatakan bahwa gugatan perdata harus memenuhi syarat formil halmana telah diuraikan dalam doctrin hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa "*cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona*". Sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 833 KUH. Perdata yang menggariskan "*Bahwa ahli waris dengan sendirinya mendapatkan hak atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal*" maka oleh karena tidak semua ahli waris Sukarman ditarik sebagai pihak dalam perkara ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum jika gugatan Penggugat dikabulkan.

c. Bahwa terhadap alasan pada huruf (c) Tergugat menyatakan bahwa alasan tersebut tidak berdasar hukum sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.

d. Bahwa terhadap alasan pada huruf (d) Tergugat menyatakan bahwa alasan tersebut tidak berdasar hukum karena dalam kenyataan objek sengketa a quo telah dibeli oleh H. Maming sebelum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan kurang pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka alasan Penggugat dalam menanggapi eksepsi a quo adalah tidak berdasar hukum maka dengan demikian eksepsi a quo patut untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut di atas maka Tergugat I, III, dan IV melalui kuasa hukumnya mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan

Halaman 32 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I, III, dan IV tersebut, seraya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvekljekle Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa segala apa yang telah diuraikan oleh kuasa hukum Tergugat I, III, dan IV pada alasan eksepsi dan jawaban semula serta replik dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik pokok perkara.

Bahwa mencermati dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Replik a quo maka dengan ini Tergugat I, III, dan IV melalui kuasa hukumnya menolak dalil para Penggugat tersebut berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I, III, dan IV menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan penggugat dalam replik a quo.
2. Bahwa terhadap dalil penggugat pada angka (2) yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa 3 (tiga) objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah milik Alm. Hj. Hamriyah, S.pd. yang dihibahkan Kepada Alm. Sukarman bin Lakude, oleh karena itu, hal ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, maka Tergugat I, III, dan IV dengan tegas menyatakan bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Alm. Hj. Hamriyah, S.pd. yang dihibahkan Kepada Alm. Sukarman bin Langkude maka berdasarkan Pasal 171 huruf g, Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*". Dan **Pasal 1666 KUHPerdata**: *Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup*" maka para Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan a quo.
3. Bahwa terhadap alasan Penggugat pada angka (3) yang pada pokoknya bahwa 3 (tiga) objek sengketa harus dibagikan kepada ahli

Halaman 33 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Hj. Hamriyah yakni Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, karena akta Hibah yang dimaksud Para Tergugat telah dibatalkan oleh Camat xxxxxxx Selaku PPAT Sementara tertanggal 17 November 2020, maka Tergugat menyatakan bahwa alasan a quo tidak benar karena pembatalan Hibah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan **Pasal 1688 KUH.Perdata**.

4. Bahwa terhadap alasan Penggugat pada angka (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penjualan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena objek sengketa masih dalam status Harta Waris dari Alm. Pewaris Hj. Hamriyah, S.Pd, maka Tergugat menyatakan bahwa alasan tersebut tidak berdasar hukum dalam kenyataan objek sengketa yang dijual oleh Tergugat adalah harta peninggalan Sukarman yang diperoleh berdasarkan Pasal 171 huruf g, Kompilasi Hukum Islam Jo, Pasal 1666 KUH. Perdata. Sehingga objek sengketa dalam perkara ini tidak dapat dianggap sebagai harta peninggalan Hj. Hamriyah, S.Pd karena hak Hj. Hamriyah, S.Pd telah dilepaskan sebelum Hj. Hamriyah, S.Pd meninggal dunia.

5. Bahwa terhadap alasan Penggugat pada angka (5) yang pada pokoknya menyatakan bahwa akta hibah yang didalilkan oleh Para Tergugat adalah akta yang telah dibatalkan oleh Camat xxxxxxx Selaku PPAT Sementara tertanggal 17 November 2020, maka Tergugat I, III, dan IV menyatakan bahwa alasan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum karena pembatalan Hibah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 1688 KUH.Perdata, bahkan Akta Pembatalan hibah Camat xxxxxxx Selaku PPAT Sementara tertanggal 17 November 2020, terbit setelah Hj. Hamriyah, S.Pd meninggal dunia.

6. Bahwa terhadap alasan Penggugat pada angka (6) yang berpedoman pada Pasal 210 ayat (1) KHI maka Tergugat I, III, dan IV menyatakan bahwa ketentuan hukum tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena hibah telah diatur dalam Pasal 171 huruf g, Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*". sehingga kepemilikan Sukarman atas objek sengketa telah

Halaman 34 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung pada saat Hj. Hamriah S.Pd. masih hidup, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan a quo.

7. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Sukarman maka alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan alasan bahwa Penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam replik angka (8) adalah alasan yang mengada-ada maka dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat melanggar kewenangan absolut Pengadilan.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua Perubahan UU No. 50 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan demikian Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV, melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang mengadili perkara Nomor 417 /Pdt.G / 2023 /PA.Prg tersebut MENOLAK gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenlelijke Verklaard*).

Bahwa oleh karena Para Penggugat tanpa hak mengajukan gugatan a quo maka Tergugat I, III, dan IV melalui kuasa hukumnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo kiranya berkenan menurut hukum untuk menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan oleh kuasa hukum Tergugat I, III, dan IV di atas, maka Tergugat I, III, dan IV melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pinrang /Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perdata No. 417 / Pdt.G / 2023 / PA . Prg. berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 35 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan / atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa sudah dihibahkan, sehingga harus terlebih dahulu dibuktikan eksepsi kompetensi absolut tersebut oleh Tergugat, karena apabila terbukti maka bisa mengakhiri pemeriksaan pokok perkara, dan Majelis Hakim telah membuka sidang pembuktian eksepsi kompetensi absolut yang dimulai pembuktiannya dari Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan eksepsi kompetensi absolut, Tergugat mengajukan bukti tertulis yang sudah dipertimbangkan dalam putusan sela, yaitu :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01999 atas nama pemegang hak Kartini Sarureng Sukarman, Kasdariah, Sumarni Sukarman, Suharti, Sitti Mutiara, Usman S, Syamsuddin, S, Zakiah Nur Aini, Alfiyah Inayah, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 282 Tahun 2022 dari Penjual Kartini Sarureng Sukarman, Suharti, kepada Pembeli Nurainn, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01998 tanggal 04 November 2021, atas nama Pemilik Kartini Sarureng Sukarman, Kasdariah, Sumarni Sukarman, Suharti, Sitti Mutiara, Usman S, Syamsuddin, S, Zakiah Nur

Halaman 36 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aini, Alfiyah Inayah, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen bermeterai cukup diberi tanda bukti T.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris dari ahli waris Sukarman, dibuat tanggal 14 September 2021 dan diketahui Lurah xxxxxxxx dan Camat xxxxxxxx, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 00411 tanggal 18 Januari 1995 atas nama Kepala Keluarga Sukarmang, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, diberi tanda bukti T.5;

6. Fotokopi Akta Hibah, Nomor 964/PPAT/1998 tanggal 28 Desember 1998 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti T.6;

7. Fotokopi Akta Hibah Nomor 2020/PPAT/2020 tanggal 9 September 2020 Hibah dari Hj. Hamriyah, S.Pd. kepada Sukarman, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ditahan oleh Camat xxxxxxxx, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.7;

8. Fotokopi Akta Hibah Nomor 228/PPAT/2020 tanggal 14 September 2020 hibah dari Haja Hamriyah S.Pd. kepada Sukarman, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ditahan oleh Camat xxxxxxxx, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama wajib pajak Sukarman, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti T.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Sukarmang Mansi, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.10;

11. Fotokopi silsilah Keluarga Balolli, dibuat tanggal 25 Agustus 2023 diketahui Lurah Kelurahan xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah dinazegelen diberi tanda bukti T.11;

Bahwa alat bukti Tergugat dalam eksepsi Kompetensi Absolut, telah dipertimbangkan dalam Putusan sela, dan telah dinilai oleh Majelis Hakim, yang ada relevansinya dengan pembuktian hibah sebagai alasan adanya

Halaman 37 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi kompetensi absolut, dan alat bukti tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa dari hasil pembuktian eksepsi kompetensi absolut, oleh Tergugat dan bantahan dari Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, dalam pertimbangan Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Hamriyah, S.Pd telah menghibahkan tanahnya kepada pamannya bernama Sukarman pada bulan September 2020 diserahkan langsung oleh Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe kepada Sukarman di hadapan Camat xxxxxxx selaku pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan disetujui dengan dibubuhi tanda tangan oleh suaminya bernama M. Aras, S.Pd bin Abdullah;
2. Bahwa Hj. Hamriyah terbukti telah menghibahkan tanah sawahnya seluas 4000 m² kepada Sukarman Akta Hibah Nomor 220/PPAT/2020 dan terbukti pula Hj. Hamriyah telah menghibahkan tanah sawahnya luas 461 m² luas bangunan 130 m² kepada Sukarman Akta Hibah Nomor 228/PPAT/2020;
3. Bahwa tanah Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe yang dihibahkan adalah tanah miliknya sendiri, dengan alas hak adalah hibah yang diterima dari neneknya bernama Tjimpao B. Tjappang, sesuai dengan akta Hibah Nomor 964/PPAT/1998;
4. Bahwa Hj. Hamriyah menghibahkan tanahnya masih dalam keadaan hidup dan penerima hibah Sukarman, juga masih hidup, yaitu Hj. Hamriyah menghibahkan tanahnya pada bulan September 2020 kemudian meninggal pada bulan Oktober 2020, dan Sukarman meninggal pada tahun 2021;
5. Bahwa Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe menghibahkan tanahnya telah terpenuhi syarat formil dan materilnya, yaitu yang dihibahkan adalah miliknya, diserahkan saat hidupnya tanpa mengharap imbalan, dibuat dan disaksikan dihadapan PPAT, dan penerima hibah masih hidup, harta yang dihibahkan tidak lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta miliknya;

Sehingga kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Sebelum memutus pokok Perkara:

Halaman 38 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut Tergugat terbukti sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa bagian b dan c harus dinyatakan ditolak pemeriksaannya dalam gugatan waris;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada obyek perkara a dalam gugatan Penggugat;
4. Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa Tergugat selain memberikan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan mengadili), juga menyampaikan eksepsi error in persona dan eksepsi kurang pihak (plurium litis Consortium). Tentang eksepsi error in persona telah dijawab Penggugat bahwa sudah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga oleh Majelis Hakim harus dibuktikan oleh Penggugat apakah benar salah obyek atau subyek, semuanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara a quo, sehingga eksepsi error in persona harus dinyatakan ditolak;

Bahwa mengenai eksepsi kurang pihak juga dijawab Penggugat telah masuk pokok Perkara sampai terdapat penjelasan pada pertimbangan pembuktian pokok perkara sebagai pewaris, ahli waris, dan atau oyek warisan, sehingga Majelis Hakim memahami apakah yang dimaksud dijangkau sampai pada ahli waris yang lainnya, sehingga oleh Majelis Hakim apabila masih ada pihak yang tidak dimasukkan sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat, padahal merasa tersentuh kepentingannya dengan perkara a quo, tentu akan mengajukan intervensi terhadap perkara warisan ini, namun sampai akhir pembuktian tidak ada intervensi dari pihak Penggugat atau Tergugat, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak pula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Pin, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Berita acara pembatalan Akta Hibah pada tanggal 17 Nopember 2020 oleh Camat xxxxxxx selaku PPAT sementara, berdasarkan dari Surat Aduan Sdr. Saharuddin tanggal 16 November

Halaman 39 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, tidak dapat dicocokkan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Silsilah Keluarga Hj. Tosi tanpa tanggal bulan dan tahun, diketahui oleh Muh. Hatta selaku Kepala Lingkungan baru 1 dan A. St. Nurjannah, S.Ip Lurah xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/MD/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Hj. Hamriyah, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Hibah Nomor 964 atas nama Tjimpau B Tjappang yang dikeluarkan oleh Doktorandus Kaharuddin selaku pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 28 Desember 1998, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Hibah Nomor 464/PPAT/2019 atas nama Sukarman, yang oleh Rusli, S.Sos (PPAT) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 November 2019, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 73.15.041.002.019.0059.0 atas nama Talebe L tanggal 03 Januari 2017, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 0018/18/I/2018 atas nama Hj. Hamriyah dan M. Aras, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.8;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi secara terpisah masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam yaitu :

Halaman 40 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, di bawah sumpah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat, Penggugat pertama bernama Hj. Tosi adalah istri pertama Talebe, dari perkawinannya dengan Talebe dikaruniai dua orang anak, yaitu Saharuddin dan Hj. Hamriyah;
- Bahwa istri kedua La Talebe Hj. Mare dari istri kedua Talebe Haj. Mare dikaruniai dua orang anak yaitu yang pertama bernama Hj. Mala yang kedua saksi lupa Namanya;
- Bahwa anak dari istri pertama Talebe bernama Hj. Hamriyah sudah meninggal dunia, dan anak dari istri keduanya masih hidup semua;
- Bahwa pekerjaan Talebe semasa hidupnya adalah xxxxxx dan dia mempunyai sawah luas sawah Talebe 1.5 hekto are;
- Bahwa Talebe sudah membagi-bagikan kepada anaknya sebelum meninggal;
- Bahwa Talebe hanya dua orang bersaudara kandung yaitu dengan Sukarman, nama ibu kandung Talebe bernama Hj. Mansi dan nama ibunya Hj. Mansi bernama Tjimpau tinggal bersama dengan Hamriyah;
- Bahwa rumah yang ditinggali bersama Tjimpau dengan Hamriyah adalah rumah milik Tjimpau;
- Bahwa yang merawat Hamriyah semasa hidupnya adalah Hj. Mansi dan Tjimpau karena Hamriyah tinggal bersama dengan neneknya bernama Tjimpau;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tjimpau memberikan sawah kepada Hamriyah seluas 40 are dan tanah tersebut telah diterima dan dikelola Hamriyah pada masa hidupnya;
- Bahwa tanah yang diberikan Tjimpau kepada Hamriyah berupa satu petak sawah dan tanah berbentuk tanah perumahan;
- Bahwa sawah yang diberikan tersebut digarap oleh suami pertama Hamriyah bernama Nengsi dan setelah Nengsi meninggal dunia digarap lagi suami kedua Hamriyah bernama M. Aras;
- Bahwa Hamriyah dengan suami pertamanya bernama Nengsi memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil, selain itu ada juga

Halaman 41 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas seberat 90 gram;

- Bahwa saksi mengetahui itu semua karena saksi mendengar dari Hamriyah karena Hamriyah seringkali menyebutnya;
- Bahwa Hamriyah bercerai dengan Nengsi karena mereka tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adakah keberatan ketika Hamriyah memberikan hartanya kepada Sukarman, dan tanah tersebut masih ada dan dikuasai oleh anaknya Sukarman;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut sebelah utara sawah H. Malik, sebelah barat sebagian tanah Sukarman dan sebagian lagi saksi tidak tahu pemiliknya, sebelah timur tanah Sabariah (anak Talebe dari istri kedua) dan sebelah selatan tanah H. Tiro;
- Bahwa asal usul tanah yang diterima Talebe dan Sukarman masing-masing 60 are berasal dari tanah milik nenek Hamriyah bernama Hj. Mansi ibu kandung Talebe dan Sukarman, seluas 1,5 Hekto are masing-masing dapat bagian 60 are, karena hanya dua orang bersaudara yaitu Talebe dengan Sukarman;
- Bahwa tanah yang dimiliki Hj. Mansi tersebut adalah tanah hasil usahanya dengan suaminya Hj. Mansi bernama Langkude, jadi tanah itu bukan dari tanahnya Tjimpau;
- Bahwa tanah pembagian Talebe 60 are sudah dibagi-bagi kepada keempat anaknya masing-masing 15 are, dan saksi mengetahui karena saksi mendengar langsung dari Talebe sewaktu masih hidupnya;
- Bahwa Sukarman minta bagian dari bagiannya Hamriyah 15 are sebagai pengganti biaya Hamriyah yang dibiayai oleh Sukarman sejak kecil sampai menjadi pegawai negeri;
- Bahwa Sukarman mengambil bagiannya Hamriyah 15 are setelah Talebe sudah meninggal dunia, dan Sukarman mengambil setelah Hamriyah juga sudah meninggal dunia, tapi saksi tidak ingat lagi kapan Talebe meninggal dunia dan kapan Hamriyah meninggal dunia, namun yang diketahui saksi duluan Talebe meninggal dunia baru Hamriyah;
- Bahwa tanah yang 15 are dari bagian warisan Hamriyah dari Talebe sekarang masih ada, dan yang menggarap adalah anaknya Sukarman

Halaman 42 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang bernama Usman;

- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak ada harta Hamriyah yang lain yang diberikan kepada Sukarman;
- Bahwa sekarang ini suami kedua Hamriyah masih hidup, dan rumah yang ditinggali Hamriyah sewaktu masih hidupnya sudah tidak ada, dan yang menguasai tanah lokasi rumah tersebut adalah anak Sukarman, sedangkan rumahnya sudah dijual oleh suminya Hamriyah;
- Bahwa mobil Hj. Hamriyah masih ada dan dikuasai oleh suaminya Hj. Hamriyah yang bernama M. Aras;
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada tanah peninggalan Hj. Hamriyah seluas 40 are dan yang kuasai adalah anaknya Sukarman, dan yang menguasai sawah milik Hj. Hamriyah yang luasnya 15 are juga anaknya Sukarman dan masih ada sampai sekarang;
- Bahwa tanah luas 15 are tersebut Hj. Hamriyah tidak pernah menghibahkan kepada Sukarman sewaktu masih hidupnya Hj. Hamriyah;
- Bahwa tanah dan rumah yang ditempati Hj. Hamriyah sewaktu masih hidupnya sudah dijual oleh Sukarman;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga jual tanah perumahan yang dijualkan Sukarman tersebut Rp.7000.000.00 (tujuh juta rupiah) per-are, padahal NJOP tanah disitu Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) per-are;
- Bahwa saksi mendengar Tjimpao memberikan tanah kepada Hj. Hamriyah seluas 40 are;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi sawah Hj. Hamriyah karena bersebelahan dengan sawah saksi sehingga sering melewati sawah Hj. Hamriyah;

Saksi II **Lamadial bin Manangnga**, agama Islam, umur 59 tahun, di bawah sumpah memberikan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Hj. Tosi adalah istri dari Taleba, mempunyai dua orang anak yaitu Saharuddin dan Hj. Hamriyah;
- Bahwa saksi tahu letak sawah Hj. Hamriyah 15 are yaitu di xxxxxxxx xxxx 1 Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah sawah H. Maming, sebelah timur tanah sawah Hj. Sabariah, sebelah

Halaman 43 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan tanah H. Tiro, dan sebelah barat tanah Sukarman, tetapi saksi tidak tahu apakah sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum;

- Bahwa yang punya sawah 15 are tersebut adalah Hj. Hamriyah saksi tahu karena saksi pernah menggarap sawah tersebut selama 2 tahun, dan yang menyuruh saya menggarap adalah Hj. Hamriyah, setelah Hj. Hamriyah meninggal dunia bukan saya lagi;
- Bahwa yang mengambil hasil sawah tersebut adalah Hj. Hamriyah hasilnya setiap panen kurang lebih 10 karung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sawah milik Hj. Hamriyah karena saya hanya disuruh Hj. Hamriyah menggarap, sejak Hj. Hamriyah menikah dengan suaminya yang kedua sawah tersebut digarap sendiri oleh suaminya;
- Bahwa setelah Hj. Hamriyah meninggal sawah tersebut tidak lagi digarap oleh suami Hj. Hamriyah tetapi yang menggarap adalah Itto, Itto itu adalah buruh tani Sukarman, namun saksi tidak mengetahui sekarang siapa yang menggarap;
- Bahwa yang menyuruh Itto menggarap sawah itu adalah Hj. Hamriyah, setelah meninggalnya Hj. Hamriyah dikuasai oleh Sukarman, sampai sekarang anaknya Sukarman yang menguasai sawah 40 are tersebut;
- Bahwa letak sawah tersebut di Abbajoang (kampung Baru 1) Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi yang menggarap sawah 40 are tersebut bersamaan dengan sawah 15 are, yang menyuruh menggarap adalah Hj. Hamriyah;
- Bahwa yang mengelola sawah 40 are setelah menikah Hj. Hamriyah adalah suaminya bernama M. Aras;

Bahwa kuasa Tergugat I, III dan IV dalam gugatan waris, juga mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sebagai berikut :

Bukti Tertulis

1. Asli silsilah Keluarga Almarhum Balolli tertanggal 25 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diperiksa dan telah dinazegelen, Kemudian diberi tanda bukti T.1;

Halaman 44 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315090308093898 tanggal 09 April 2019 atas nama Sukarman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 00411 tertanggal 18 Januari 1995 atas nama Sukarmang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinezegelen, kemudian diberi tanda bukti T.3;

Bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga menghadapkan dua orang saksinya di persidangan dalam hal gugatan waris sebagai berikut:

Saksi Pertama **Inasia binti Lasade**, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Hj. Tosi karena sering bertemu kalau ada acara, tetapi tidak kenal dengan Saharuddin;
- Bahwa Hj. Tosi dengan Hj. Kartini mempunyai hubungan semenda, Hj. Tosi adalah ibu kandung Saharuddin, tetapi saksi tidak tahu hubungan Saharuddin dengan Hj. Kartini;
- Bahwa nama ayah kandung Hj. Kartini adalah Sarurang, dan suami Hj. Kartini bernama Sukarman;
- Bahwa Hj. Kartini dengan Sukarman mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu 1. Sumarni, 2. Suharti, 3. Siti Mutiara, 4. Usman, 5. Udi, 6. Daya, 7. Naya;
- Bahwa suami Hj. Tosi sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan meninggal dunia;
- Bahwa Hj. Tosi dengan suaminya dikaruniai dua orang anak yaitu Hj. Nuru (saya tidak tahu nama lainnya) dan saksi tidak mengetahui Namanya yang satu;
- Bahwa nama anak Hj. Tosi Nuru setelah besar disebut Hamriyah, Hamriyah adalah kemanakan Sukarman, karena Sukarman bersaudara kandung dengan ayah Hamriyah;

Halaman 45 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Hamriyah suaminya bernama M.Aras sedangkan suami pertamanya saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa Hj. Hamriyah meninggal sekitar 5 tahun yang lalu, Hj. Hamriyah punya sawah luasnya 15 are pemberian dari neneknya melalui orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui luasnya dari surat rentenya dan mengetahui hasil sawah itu biasanya dikasi Hamriyah Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), saksi tahu karena saksi pas ada di rumah Sukarman datang Hj. Hamriyah minta uang kepada Sukarman;
- Bahwa saksi kenal Lamadia sebagai pekerja sawahnya Sukarman karena pernah tinggal di Sukarman Maddompeng (menggarap sawah);
- Bahwa saksi pernah dengar waktu Hj. Hamriyah sakit ia menyerahkan sawahnya kepada Sukarman, tetapi saksi tidak tahu letaknya dimana dan tidak tahu apakah yang 40 are atau yang 15 are, saksi tidak tahu;

Bahwa baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat, masing-masing menyatakan sudah cukup bukti yang telah diajukan ke hadapan Majelis Hakim untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan waris;

Bahwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap obyek sengketa obyek 1 (1.500 m²), yang terletak di xxxxxxxx xxxx I Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, apakah sudah sesuai letak dan batas-batasnya, dan sudah benarkah luas tanah yang dimaksud, Majelis Hakim menunda sidang untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (Descente) pada tanggal 3 November 2023 dengan perintah kepada kuasa para Penggugat juga kuasa para Tergugat bersama-sama hadir di Kantor Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya menuju obyek perkara point 1 (1.500 m²);

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, dapat diketahui keadaan obyek sengketa pada obyek a dalam posita gugatan Penggugat sebagai berikut :

Point a dalam gugatan posita 6 gugatan Penggugat, berupa tanah persawahan seluas 1.500 m² (15 Are) yang terletak di xxxxxxxx xxxx 1, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 46 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Maming;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Hj. Sabaria;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Tiro;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Sukarman dan Atto;

Bahwa di dalam pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta bahwa apa yang ditunjukkan oleh Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya terhadap obyek sengketa tersebut, sama yang dimaksud oleh Tergugat I, III, dan IV, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut, luas yang sebenarnya adalah 1.700,16 m² dan batas-batas sebagaimana digambarkan dalam berita acara pemeriksaan setempat (Descente);

Bahwa kemudian Majelis Hakim menunda sidang pada tanggal 9 November 2023, untuk memberi kesempatan kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat I, III dan IV untuk mengupload kesimpulan melalui akunnya masing-masing;

Bahwa gugatan Penggugat pada point 13 (tiga belas) dalam posita gugatan, memohon agar diletakkan sita jaminan keseluruhan obyek sengketa tersebut, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim mengabaikan dan tidak menanggapi karena tidak terdapat dalam petitum gugatan;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara elektronik yang diupload tanggal 9 November 2023, pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan repliknya agar eksepsi dan dalil-dalil bantahan Para Tergugat I, III dan Tergugat IV ditolak dan menyatakan menolak putusan sela eksepsi, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima atau dikabulkan, sedang Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa Kuasa Tergugat I, III, dan Tergugat IV mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap sebagaimana dalam eksepsi, jawaban dan dupliknya yang dalam pokok Perkara menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 47 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik xxxxxxxxx Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya dengan Para Tergugat kecuali Tergugat II untuk menempuh proses mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Abdullah, S.H, M.H, sebagai Mediator, telah berusaha agar para Penggugat dengan Para Tergugat dapat menyelesaikan perkaranya secara damai, namun upaya tersebut berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 06 Juli 2023 dinyatakan mediasi tidak berhasil, karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya dan kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil damai, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk mendamaikan para Penggugat dengan Para Tergugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Upaya tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik xxxxxxxxx Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata semua obyek yang dijadikan sengketa waris dibantah Tergugat dengan dalih tidak dapat dituntut sebagai perkara warisan karena sudah dihibahkan dan beralih status menjadi hak pribadi Tergugat, sehingga karena itu kuasa Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dan eksepsi lainnya bersama-sama dengan jawaban pokok perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya eksepsi kompetensi absolut dari para Tergugat yang menyatakan semua obyek sengketa dalam perkara a quo sudah dihibahkan dari Hj. Hamriyah kepada pamannya Sukarman bin Langkude, menurut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu

Halaman 48 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat buktikan karena apabila terbukti semua sudah dihibahkan, maka status harta tersebut beralih dari harta peninggalan menjadi hak perbadi penerima hibah, dan apakah harta yang dihibahkan Hj. Hamriyah binti Talebe kepada pamannya Sukarman bin Langkude melebihi 1/3 harta miliknya, dan apakah benar dihibahkan yang bersangkutan pada masa hidupnya, dan berlangsung dihadapan dan dicatat oleh PPAT? semuanya harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Tergugat, dan kalau ternyata terbukti semua obyek perkara telah dihibahkan, maka akan dapat menghentikan pemeriksaan pokok perkara sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan Tergugat membuktikan hibah yang pernah terjadi antara Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe dengan pamannya bernama Sukarman bin Langkude;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pembuktian eksepsi kompetensi absolut menyangkut telah terjadi penghibahan yang dilakukan oleh Hj. Hamriyah, S.Pd kepada pamannya bernama Sukarman, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai T.11, selain itu juga menghadapkan dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis tersebut (T.1 sampai .11) yang ada kaitannya dengan yang harus dibuktikan yaitu hibah, adalah bukti T.6, T.7, T.8, dan bukti dua orang saksi, adapun bukti tertulis lainnya dianggap sebagai pelengkap dan pembeda bagi hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 membuktikan Hj. Hamriyah telah menerima hibah dari neneknya bernama Tjimpau, B Tjappang pada tanggal 28 Desember 1998 berupa tanah luas 4.900 m² terletak di daerah kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti ini menunjukkan Hj. Hamriyah mempunyai tanah sama luas dengan yang dihibahkan sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 membuktikan bahwa Hj. Hamriyah, S.Pd. telah menghibahkan tanahnya kepada Sukarman pada tanggal 9 September 2020 luas 4000 m² terletak di lingkungan baru 1 Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan bukti tersebut Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah yang masuk dalam obyek gugatan bagian b sudah dihibahkan oleh Hj. Hamriyah, S.Pd sebagai pemilik kepada pamannya bernama Sukarman, sehingga karena itu

Halaman 49 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan ini tidak dapat digugat sebagai boedel harta peninggalan almarhumah Hj. Hamriyah, S.Pd yang belum dibagi waris, karena sudah dihibahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 membuktikan bahwa Hj. Hamriyah telah menghibahkan tanah miliknya kepada pamannya bernama Sukarman pada tanggal 14 September 2020 yang terletak di xxxxxxxx xxxx 1, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas sama dengan poin c dalam gugatan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah berhasil membuktikan eksepsi kompetensi absolutnya, sehingga harus dinyatakan gugatan obyek posita 6 pada poin c tidak dapat digugat waris karena sudah beralih kepemilikannya sebagai milik pribadi Sukarman atas dasar hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua alinea pertimbangan di atas, dapat dinyatakan Tergugat telah berhasil membuktikan ekspsinya bahwa obyek sengketa warisan telah dihibahkan dan tidak dapat digugat waris lagi, sehingga gugatan waris Penggugat ditangkis oleh Tergugat, dan terbukti pada obyek posita poin b dan c telah dihibahkan sehingga gugatan Penggugat kedua obyek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam posita poin a gugatan Penggugat tidak terbukti telah dihibahkan, sehingga dapat diteruskan pemeriksaannya dalam gugatan waris Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendahulukan pemeriksaan masalah hibah dari perkara warisan, selain karena keduanya menjadi wewenang pengadilan agama, juga karena hibah harus ditakar syarat formal dan materil pelaksanaannya, dan ternyata semua syarat formil dan materilnya terpenuhi dalam pelaksanaannya, sehingga kompetensi absolut yang dimaksud Tergugat terbukti sebagian yaitu hanya pada obyek sengketa waris poin b dan c dalam posita gugatan, sedangkan poin a tidak terbukti telah dihibahkan, dan jika sekiranya semuanya terbukti dihibahkan maka boleh jadi hibah yang dilakukan oleh Hj. Hamriyah, S.Pd binti Talebe melebihi 1/3 dari keseluruhan hartanya;

Menimbang, Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pembuktian tentang Hibah, Majelis Hakim dalam putusan sela menetapkan bahwa obyek sengketa

Halaman 50 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam posita nomor 6 bagian b dan c terbukti telah dihibahkan, sebagaimana Putusan Sela Majelis Hakim yang dibacakan pada sidang insidentil tanggal 21 September 2023, dengan beberapa pertimbangan Majelis Hakim antara lain:

- Bahwa Hj. Hamriyah, S.Pd. telah menghibahkan hartanya pada obyek b dan c dalam gugatan kepada pamannya bernama Sukarman pada bulan September 2020, diserahkan langsung oleh Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe kepada Sukarman di hadapan Camat xxxxxxxx selaku pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan disetujui dengan dibubuhi tanda tangan oleh suaminya bernama M. Aras, S.Pd bin Abdullah;
- Bahwa Hj. Hamriyah terbukti telah menghibahkan tanah sawahnya seluas 4000 m² kepada Sukarman Akta Hibah Nomor 220/PPAT/2020 tanggal 9 September 2020 dan terbukti pula Hj. Hamriyah telah menghibahkan tanah sawahnya luas 461 m² luas bangunan 130 m² kepada Sukarman, Akta Hibah Nomor 228/PPAT/2020 tanggal 14 September 2020;
- Bahwa tanah Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe yang dihibahkan adalah tanah miliknya sendiri, dengan alas hak adalah hibah yang diterima dari neneknya bernama Tjimpau B. Tjappang, sesuai dengan akta Hibah Nomor 964/PPAT/1998 tanggal 28 Desember 1998;
- Bahwa Hibah dilakukan oleh Hj. Hamriyah pada saat masih hidup dan diterima Sukarman juga pada saat hidupnya, yaitu Hj. Hamriyah menghibahkan tanahnya pada bulan September 2020 kemudian meninggal pada bulan Oktober 2020, dan Sukarman meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa penghibahan terjadi pada bulan September 2020 di hadapan Camat xxxxxxxx selaku pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), disetujui dan dibubuhi tanda tangan oleh suami Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe (Penggugat III) sekarang, dan diakui dihadapan Majelis Hakim bahwa itu adalah tanda tangannya;
- Bahwa pada saat dihibahkan tidak terdapat tanda-tanda pemaksaan dan atau menunggu imbalan kemudian dari yang diberi Hibah;
- Bahwa pembatalan hibah yang diajukan Penggugat II tidak beralasan hukum karena mengajukan pembatalan saat Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe meninggal dunia, dan pembatalan hibah tersebut diajukan ke

Halaman 51 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama setelah Sukarman meninggal dunia pada tahun 2021;

- Bahwa Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe terbukti menghibahkan hartanya tidak lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas sebagaimana pula dalam putusan sela, Majelis Hakim menetapkan bahwa posita 6 obyek b dan c terbukti telah dihibahkan, dan yang dapat dilanjutkan pemeriksaan dalam perkara waris adalah harta obyek a dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat ingin membuktikan bahwa perkara *a quo* adalah perkara waris, dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pinrang menyatakan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menyangkut perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam, hal tersebut didasarkan pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49", dengan bukti P.1 membuktikan bahwa perkara ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Pinrang, harus diulangi pemeriksaannya di Pengadilan Agama Pinrang karena pengadilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* menyangkut perkara waris, hibah dan wasiat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama Pinrang yang menyatakan obyek sengketa waris Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang secara absolut mengadili karena sudah dihibahkan Hj. Hamriyah kepada Sukarman, sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan hibahnya antara lain dalam pertimbangan sebagai berikut:

1. Pembatalan hibah hanya dilakukan oleh ahli warisnya, bukan yang bersangkutan dan dilakukan secara sepihak yaitu setelah meninggalnya pemberi hibah;

Halaman 52 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menghibahkan ahli waris Hj. Hamriyah (semua Penggugat sekarang), tidak ada yang keberatan, bahkan Penggugat II membubuhkan tanda tangan persetujuannya;
3. Berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya", pemahaman Majelis Hakim dari pasal ini bahwa yang menghibahkan saja tidak dapat menariknya atau membatalkan, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, terlebih-lebih orang lain tidak dapat membatalkannya;
4. Bahwa dalam bukti P.2 tersebut tidak terurai secara jelas alasan-alasan pembatalannya, sehingga Pembatalan tidak beralasan hukum;
5. Bahwa dalam ajaran Islam sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW melarang menarik kembali hibah (Pemberian) yang sudah diberikan kepada seseorang atau kepada badan hukum, perumpamaan orang yang menarik hibahnya seperti anjing yang memakan kembali makanan yang sudah dimuntahkan;

Berdasarkan antara lain pertimbangan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti P.2 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat I benar-benar adalah suami istri dengan Taleba (Talebe), dari perkawinannya dikaruniai dua orang anak yaitu Penggugat III dengan Hj. Hamriyah, bukti ini tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, melalui bukti ini dengan diperkuat oleh saksi-saksi Penggugat, dapat dinyatakan bahwa Penggugat I adalah ibu kandung Hj. Hamriyah dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx bahwa Hj. Hamriyah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 karena sakit, bukti kematian seharusnya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat baik pisik maupun isinya, bahkan dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat sehingga bukti P.4 ini dapat

Halaman 53 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan menyatakan bahwa Hj. Hamriyah binti Talebe meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 karena sakit, sehingga dapat pula ditetapkan Hj. Hamriyah sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa tanah luas 4.900 m² sama persis obyek perkara poin b dalam gugatan dan batas-batasnya, terbukti bahwa Hj. Hamriyah telah menerima hibah dari Tjimpau B Tjappang pada tanggal 28 Desember 1998, dan tanah tersebut, membuktikan bahwa Pewaris (Hj. Hamriyah, S.Pd binti Talebe) telah memiliki tanah persawahan dan sebagian tanah kosong hibah dari neneknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah keabsahannya, sehingga dapat dipertimbangkan dengan menyatakan bahwa tanah seluas 461 m² (obyek c dalam posita gugatan Penggugat), membuktikan bahwa Hj. Hamriyah, S.Pd binti Talebe telah menerima hibah dari pamannya bernama Sukarman pada tanggal 13 Nopember 2019, ditanda tangani oleh pemberi dan penerima hibah dengan persetujuan Saharuddin dan dua orang saksi, kemudian Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe menghibahkan obyek tersebut kembali kepada Sukarman, pada tanggal 14 September 2020 (sebagaimana bukti T.8 dalam pembuktian eksepsi komptensi absolut), sehingga berdasarkan bukti P.6 dengan T.8 dapat dinyatakan obyek posita poin c dalam gugatan terbukti adalah hibah bolak balik antara Sukarman dengan Hj. Hamriyah, S.Pd binti Talebe, karena itu dapat dinyatakan hibah yang terakhir yang diperpegangi yaitu hibah dari Hj. Hamriyah, S.Pd binti Talebe kepada Sukarman pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa tanah Talebe luas 6.000 m² terbukti masih satu sertifikat dan pembayaran pajak bumi dan bangunan masih atas nama Talebe, meskipun menurut keterangan para saksi Penggugat, tanah sawah seluas 6.000 m² telah dibagi-bagi Talebe kepada keempat anaknya, masing-masing memperoleh 1.500 m², termasuk bagian Hj. Hamriyah (obyek a dalam gugatan) yang sekarang menjadi obyek sengketa karena belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa pewaris Hj. Hamriyah, S.Pd, binti Talebe semasa hidupnya telah menikah secara sah

Halaman 54 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan M. Aras, S.Pd, dan pernikahannya dicatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx sejak tanggal 17 Januari 2018, hal tersebut diperkuat oleh para saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat, dan tidak pernah bercerai hidup, sehingga dengan bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa Penggugat III adalah ahli waris dari Hj. Hamriyah sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat, tidak satupun yang membuktikan bahwa para Tergugat adalah ahli waris dari Hj. Hamriyah, S.Pd, binti Talebe yang mendapat bagian warisan dari Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe, karena Saharuddin bin Talebe (Penggugat) II terbukti bersaudara kandung dengan pewaris, karena laki-laki dapat menghijab ahli waris saudara seapak maupun sepupunya dari anak pamannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat masing-masing bernama Muh. Nasir bin Rewang dan SAKSI 2, yang telah didengar keterangannya, dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena telah mengetahui adanya harta peninggalan almarhumah Hj. Hamriyah binti Talebe yang luasnya 15 are pembagian dari Talebe kepada keempat anaknya, dan untuk bagian almarhumah Hj. Hamriyah, S.Pd binti Talebe sekarang menjadi sengketa waris, sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dan bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian atau secara materil telah memenuhi syarat bukti saksi, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, dapat ditetapkan harta peninggalan Pewaris Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe berupa sawah luas 1.500 m² yang masih dikelola dan diambil hasilnya oleh Usman anak dari Sukarman bin Langkude sampai sekarang dapat dinyatakan adalah budel harta peninggalan Pewaris Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat hanya menerangkan obyek sengketa poin a telah dihibahkan kepada Sukarman suami Tergugat I, namun tidak satupun dari kedua saksi itu mengetahui kapan dihibahkan dan dimana letak obyek yang dihibahkan, namun kedua saksi sependapat Tergugat yang menyatakan obyek poin a milik Hj. Hamriyah, S.Pd

Halaman 55 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa sawah dikelola oleh Sukarman semasa hidupnya,

sepeninggalnya sampai sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Usman

(bukti T.1), keterangan kedua saksi Tergugat yang menyatakan telah

dihibahkan, tidak didukung oleh bukti surat sehingga tidak dapat meyakinkan

Majelis Hakim dan harus dinyatakan keterangan kedua saksi Tergugat

tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat

dinyatakan bahwa Hj. Hamriyah, S.Pd binti Talebe sebagai pemilik obyek

sengketa poin a dalam gugatan telah nyata meninggal dunia pada tanggal 23

Oktober 2020 karena sakit, sehingga dapat dinyatakan sebagai pewaris dalam

perkara gugatan warisan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya

asas Ijbari yang berarti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli

warisnya berlangsung sesaat setelah meninggalnya pewaris sebagaimana

perintah Allah SWT, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau

permintaan ahli waris. Unsur-unsur yang terdapat dalam asas ijbari menurut

hukum Islam ada tiga hal yaitu hal peralihan harta, hal jumlah harta yang

beralih dan dari hal kepada siapa harta itu beralih;

Menimbang, bahwa Pewaris meninggal dunia selain meninggalkan

budel harta peninggalan berupa tanah sawah luas 1.700 m² (sebagaimana

hasil Descente), juga meninggalkan ahli waris sah yang terdiri dari ahli waris

Nasabiyah dan ahli waris sababiyah yaitu:

1. Hj. Tose Binti Senong (Penggugat I) sebagai ibu kandung Pewaris,
2. Saharuddin bin Talebe (Penggugat II) sebagai saudara kandung Pewaris,
3. M. Aras, S.Pd, (Penggugat III) sebagai suami Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena ada saudara kandung Pewaris yaitu

Saharuddin bin Talebe, sehingga tertutup (terhijab) saudara seapak dan

saudara-saudara anak paman (para Tergugat) untuk mendapatkan warisan,

sehingga dapat dinyatakan yang berhak mendapatkan pembagian warisan

adalah ketiga ahli waris tersebut di atas, karena tidak ditemukan adanya

wasiat, hutang Pewaris, dan larangan terhadap ahli waris untuk mendapatkan

bagian warisan dari Pewaris;

Halaman 56 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian ahli waris yang telah ditetapkan tersebut

masing-masing mendapatkan bagian:

1. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, karena Pewaris tidak mempunyai anak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dasarnya dalam Al-Qur'an S. Annisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِلْمُتَّحِقِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِقِ الشُّدُسُ ۚ بَعْدَ وَصِيِّ يُوَصِّي بِهَا أَوْ ذَيْنِ ۚ وَإِنَّمَا الْوَصْيُ لِلَّذِينَ لَا تَدْرُونَ أَهْلَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ١١

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu .(seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat .seperenam

Warisan tersebut dibagi setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau) (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha ".Mengetahui lagi Maha bijaksana

2. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, karena pewaris tidak meninggalkan anak keturunan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, dasarnya dalam al-Quran S. Annisa ayat 12 :

Halaman 57 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلَكُمْ بِصَفِّ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika ia tidak mempunyai anak, jika Istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta benda yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dilunasi hutang-hutang (yang telah mereka ambil...);

3. Saudara kandung mendapat asabah (sis) dari yang sudah dibagikan kepada Zawil furud (furudul Muqaddarah) di atas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam, dasarnya dalam al-Qur'an S.

Annisa ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang meninggal

Halaman 58 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka saudaranya yang perempuan itu seperdua dari dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara laki-laki mempusaksi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menimbang, bahwa perhitungan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut, dengan menyamakan penyebut 6 maka ibu mendapat $\frac{2}{6}$, suami mendapatkan $\frac{3}{6}$ dan saudara kandung mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian, sehingga apabila masing-masing dikalikan dengan tirkah (budel waris), maka masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut :

| Ahli Waris | Bagian Waris | Bagian perorang diperoleh dari 1.700 m ² | Presentase pembagian (%) |
|-----------------|---------------|--|--------------------------|
| Ibu | $\frac{2}{6}$ | 566,67 m ² | 33,33 % |
| Suami | $\frac{3}{6}$ | 850 m ² | 50 % |
| Saudara kandung | $\frac{1}{6}$ | 283,33 m ² | 16,67 % |

Dari diagram di atas dapat dinyatakan bahwa ahli waris H. Tosi binti Senong mendapat bagian 566,67 m², atau 33,33%, M. Aras, S.Pd bin Abdullah mendapat 850 m² atau 50%, Saharuddin bin Talebe mendapat 283,33 m² atau 16,67%; dan apabila diilustrasikan presentase pembagiannya dalam gambar sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta pembayaran dwangsom (uang paksa) dalam petitum nomor 10, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dwangsom tidak dapat dikabulkan apabila diperkirakan akan ada

Halaman 59 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah uang, dan karena menyangkut harta warisan yang dikuasai oleh orang lain, boleh jadi akan ada pengaturan pembayaran hasil produksi barang sengketa, sehingga Majelis Hakim menolak permohonan dwangsom dari Penggugat, dengan mempedomani putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 7 juga menyatakan agar Majelis Hakim menetapkan menurut Hukum seluruh dokumen-dokumen berupa sertifikat atau dokumen kepemilikan lainnya, yang terbit dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan tidak berlaku secara hukum suatu sertifikat atau surat yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga permintaan Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi error in Persona, eksepsi plurium Litis Consortium (kurang pihak), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi error in persona tidak ditemukan, karena menyangkut harta warisan yang digugat hanya kepada siapa yang menguasai harta, dan diantara yang menguasai harta itu sudah tepat yang digugat, dalam gugatan warisan untuk menentukan harta warisan (tirkah) adalah yang digugat yang menguasainya, sehingga eksepsi error in persona tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak (plurium Litis consortium), Majelis Hakim tidak menemukan adanya kurang pihak, yang digugat adalah sebagian yang menguasai harta warisan, dan dalam hukum kewarisan para pihak yang disebutkan tidak termasuk yang digugat, Majelis Hakim memandang tidak terdapatnya kurang pihak karena yang disebutkan itu kurang pihak adalah mereka yang dijangkau sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian warisan, sedangkan yang disebutkan Tergugat dalam warisan tidak mendapat bagian dan dianggap tidak berkepentingan, sehingga eksepsi Tergugat tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan

Halaman 60 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat (Descente), hal ini didasarkan pada asas *process doelmatigheid*, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan dilaksanakan Descente (pemeriksaan setempat), sebagai suatu keharusan bagi Majelis Hakim untuk melihat obyek perkara yang sudah disepakati tersebut sebelum dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang, hal ini sesuai pula dalam Pasal 180 (3) R.Bg. Pasal 211 Rv. Jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang bahwa dengan berdasar dari aturan perundang-undangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat perlunya diadakan pemeriksaan setempat (Descente) pada tanggal 3 Nopember 2023 yang dihadiri kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat kecuali Tergugat II dan pemeriksaan setempat menjadi keharusan sehingga hasil pemeriksaan (descente) yang diperpegangi Majelis Hakim, yaitu dalam gugatan poin a obyek gugatan luas 1.500 m² setelah diukur saat pemeriksaan setempat luasnya 1.700,16 m² namun dibulatkan 1.700 m², sehingga itulah yang dipedomani Majelis Hakim dalam memutus pembagian warisan perkara a quo;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dijadikan alat bukti baik Penggugat maupun Tergugat yang tidak termasuk dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 178 (2), 179, 181, dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam);

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 61 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat sebagian;
- Menolak eksepsi Tergugat dalam hal eksepsi prosesual (eksepsi relative);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hj. Hamriyah, S.Pd binti Talebe adalah Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli waris Pewaris adalah:
 - a. Hj. Tosi binti Senong, Ibu kandung;
 - b. Saharuddin bin Talebe, Saudara kandung;
 - c. M. Aras, S.Pd. bin Abdullah, suami;

adalah ahli waris almarhumah Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe;

4. Menyatakan harta peninggalan Pewaris Hj. Hamriyah, S.Pd. binti Talebe yaitu:

a. Sebidang tanah sawah (obyek b dalam gugatan) yang terletak di xxxxxxxx xxxx I Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah barat : sawah milik H. Amir;
- Sebelah Timur : Jalan Tani;
- Sebelah Utara : Sawah milik H. Anto;
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Basri;

telah dihibahkan kepada Sukarman pada tanggal 09 September 2020, Akta Hibah Nomor 220/PPAT/2020 tanggal 09 September 2020;

b. Sebidang tanah Perumahan (obyek c dalam gugatan) yang terletak di xxxxxxxx xxxx I, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah barat : Jalanan/Jalan xxxx;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Toasing;
- Sebelah Utara : tanah dan bangunan milik H.Supi/H.Johari;
- Sebelah Selatan : Jalanan,

Halaman 62 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihibahkan kepada Sukarman pada tanggal 14 September 2020,

Akta Hibah Nomor 228/PPAT/2020 tanggal 14 September 2020;

c. Sebidang tanah sawah luas 1.700 m² terletak di Kampun Baru I Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : tanah sawah milik Sukarman dan Atto;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Hj. Sabaria;
- Sebelah Utara : tanah sawah milik H. Maming;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik H. Tiro;

Adalah budel harta peninggalan Pewaris yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

a. Hj. Tosi binti Senong ibu kandung mendapat bagian $\frac{2}{6} \times 1.700 \text{ m}^2 = 566,67 \text{ m}^2$ atau 33,33 %;

b. M. Aras, S.Pd. bin Abdullah suami mendapat bagian $\frac{3}{6} \times 1.700 \text{ m}^2 = 850 \text{ m}^2$ atau 50%;

c. Saharuddin bin Talebe saudara kandung laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{6} \times 1.700 \text{ m}^2 = 283,33 \text{ m}^2$ atau 16,67%;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut agar diberikan kepada ahli waris tanpa syarat sesuai bagiannya masing-masing;

7. Menyatakan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dijual lelang melalui badan lelang negara, kemudian harganya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai presentasi pembagiannya;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9. Menghukum Penggugat dengan Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Sitti

Halaman 63 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusiah S,Ag., M.H, hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada tanggal 30 November 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan disampaikan secara elektronik kepada Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I, III dan IV tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Sitti Rusiah S,Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|----------------------------------|-------|--------------|--|
| 1. PNBP | | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 | |
| b. Panggilan P | : Rp | 230.000, | |
| dan T | | | |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 | |
| d. Pemberitah | : Rp | 170.000,00 | |
| uan PS | : Rp. | 2.550.000.00 | |
| e. Pemeriksaa | | | |
| n setempat | | | |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 | |
| 3. Meterai | : Rp. | 10.000.00 | |
| J u m l a h | : Rp | 3.100.000,00 | |
| (Tiga juta seratus ribu rupiah). | | | |

Halaman 64 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg



Halaman 65 dari 63 Hal. putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Prg